



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Ukar Alias Hasan
2. Tempat lahir : Banda Ely
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Folaraha RT/RW. 008/003 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hasan Ukar Alias Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN UKAR alias HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN UKAR alias HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau kecil gagang plastik warna ungu-putih
 - 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah pakaian dinas Kejaksaan
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna Putih*Dikembalikan kepada Korban ILHAM MUHAMMAD alias IL*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASAN UKAR alias HASAN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu di bulan Desember 2021, bertempat di lahan parkir Mesjid Al-Munawar Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **"Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ILHAM MUHAMMAD alias IL"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban pergi ke Mesjid Al-Munawar untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, setelah selesai melaksanakan shalat sekitar pukul 13.00 Wit korban keluar dari dalam mesjid Al-Munawar lalu melihat tersangka yang sementara di berada di Lahan parkir Mesjid Al-Munawar kemudian korban memanggil tersangka lalu mendekati tersangka dan menanyakan kepada tersangka terkait dengan pelemparan yang dilakukan oleh tersangka sebanyak 2 (dua) kali di rumah keluarga korban di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, yang berdekatan dengan rumah tersangka, akan tetapi saat itu tersangka beralasan dan mengelak sehingga korban langsung menampar tersangka sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi saling dorong antara korban dan tersangka, kemudian tersangka langsung mengambil sebilah pisau dapur dari saku celannya lalu menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian perut sebelah kiri, saat itu korban belum rasakan apa-apa saat tersangka menusuknya namun setelah korban memegang perutnya, saat itu korban langsung kaget karena perut korban sudah berdarah lalu korban berkata "NGANA TIKAM SAYA E.." saat itu juga tersangka langsung melarikan diri lalu korban sempat mengejar tersangka namun karena sudah banyak darah yang keluar sehingga korban langsung berhenti untuk mengejar tersangka, kemudian salah satu tukang ojek menghampiri korban dan langsung membantu korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tentara.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka tusuk dibagian perut kiri atas, sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate Nomor : R / 08 / XII / 2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agung Nugraha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM MUHAMMAD alias IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di halaman parkir Masjid Al-Munawar Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi selesai shalat dzuhur dari Masjid Al Munawar dan keluar bertemu dengan terdakwa di halaman parkir, lalu Saksi bertanya kepada terdakwa Mengapa Terdakwa melempar rumah Kaka Saksi, terdakwa tidak merespon atau menjawabnya, sehingga Saksi emosi dan menampar terdakwa sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Saksi tidak menyangka bahwa terdakwa mengambil pisau dari saku celannya dan menusuk perut Saksi sebelah kiri setelah itu Saksi merasa bahwa ada sesuatu di perut Saksi setelah saya pegang ternyata darah lalu Saksi berkata kepada terdakwa "NGA TIKAM SAYA E";
 - Bahwa kemudian Saksi mengejar terdakwa, terdakwa melarikan diri setelah itu Saksi di hampiri oleh tukang ojek lalu Saksi di antar kerumah sakit tentara untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa setelah di rumah sakit Saksi langsung menyuruh tukang ojek untuk menjemput istri dan anak Saksi di rumah makan ikan bakar samping swadaya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi kurang lebih 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas;
 - Bahwa Saksi menampar terdakwa pada saat bertemu karena terdakwa sering melempar rumah kakak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. IRWANA S. SANGAJI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di halaman parkir Masjid Al-Munawar Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita langsung dari korban bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau dan saya tidak melihat kejadiannya secara langsung;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang dirumah sakit Saksi melihat kondisi korban sudah berlumuran darah dan sedang di rawat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau korban telah di tusuk oleh terdakwa pada saat Saksi di jemput oleh tukang ojek dan di antar ke rumah sakit dan Saksi dipertemukan dengan korban yang sementara di rawat akibat ditusuk oleh terdakwa barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di halaman parkir Mesjid Al-Munawar Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi korban datang bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Mengapa Terdakwa melempar rumah Kaka saya?", dan Terdakwa tidak menjawabnya, sehingga korban emosi dan menampar Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditampar kemudian Terdakwa mengambil pisau dari saku celana saya dan spontan menusuk korban selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar rumah kaca Saksi atau kaca rumah kaca Saksi melainkan Terdakwa melempar ayam;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan terdakwa sehari-hari adalah mencari barang bekas besi tua dan tembaga untuk diberikan kepada masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau kecil gagang plastik warna ungu-putih
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga
- 1 (satu) buah pakaian dinas Kejaksaan
- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna Putih

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : R/08/Ver/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agung Nugraha pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ILHAM MUHAMMAD, dengan hasil pemeriksaan tubuh korban ditemukan :

- Terdapat 1 luka tusuk dengan tepi tajam dibagian perut kiri atas, darah (+), ukuran 2 cm x 0,2 cm x 5 cm, dasar luka berupa otot dengan jarak luka yaitu 11 cm dari pusar, 13 cm dari puting kiri dan 14,5 cm dari tulang panggul kiri depan.

KESIMPULAN:

Korban mengalami trauma sedang – berat ec. luka tusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di halaman parkir Mesjid Al-Munawar Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa berawal ketika korban selesai shalat dzuhur dari Masjid Al Munawar dan keluar bertemu dengan terdakwa di halaman parkir, lalu korban bertanya kepada terdakwa Mengapa Terdakwa melempar rumah Kaka korban, terdakwa tidak merespon atau menjawabnya, sehingga korban emosi dan menampar terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah korban menampar, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari saku celannya dan menusuk perut korban sebelah kiri setelah itu korban merasa bahwa ada sesuatu di perut korban setelah korban pegang ternyata darah lalu korban berkata kepada terdakwa “NGA TIKAM SAYA E”;
- Bahwa korban kemudian mengejar terdakwa, terdakwa melarikan diri setelah itu korban di hampiri oleh tukang ojek lalu korban diantar kerumah sakit tentara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban kurang lebih 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/08/Ver/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Agung Nugraha pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate, telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap korban ILHAM MUHAMMAD, dengan hasil pemeriksaan tubuh korban ditemukan luka tusuk dengan tepi tajam dibagian perut kiri atas, darah (+), ukuran 2 cm x 0,2 cm x 5 cm, dasar luka berupa otot dengan jarak luka yaitu 11 cm dari pusar, 13 cm dari puting kiri dan 14,5 cm dari tulang panggul kiri depan, kesimpulan korban mengalami trauma sedang – berat ec. luka tusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan “*pribadi*”, korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Hasan Ukar Alias Hasan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Hasan Ukar Alias Hasan dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di halaman parkir Masjid Al-Munawar Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah ketika korban selesai sembahyang dari Masjid Al Munawar dan keluar bertemu dengan terdakwa di halaman parkir, lalu korban bertanya kepada terdakwa Mengapa Terdakwa melempar rumah Kaka korban, terdakwa tidak merespon atau menjawabnya, sehingga korban emosi dan menampar terdakwa sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa setelah korban menampar, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari saku celannya dan menusuk perut korban sebelah kiri setelah itu korban merasa bahwa ada sesuatu di perut korban setelah korban pegang ternyata darah lalu korban berkata kepada terdakwa "NGA TIKAM SAYA E" kemudian korban kemudian mengejar terdakwa, terdakwa melarikan diri setelah itu korban dihampiri oleh tukang ojek lalu korban diantar kerumah sakit tentara untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan korban mengalami luka tusuk berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor : R/08/Ver/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Agung Nugraha, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 16.07.01 Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau kecil gagang plastik warna ungu-putih;
- 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pakaian dinas Kejaksaan, 1 (satu) buah baju kaos dalam warna Putih yang telah disita dari Korban ILHAM MUHAMMAD alias IL, maka dikembalikan kepada Korban ILHAM MUHAMMAD alias IL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Ukur Alias Hasan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau kecil gagang plastik warna ungu-putih
 - 1 (satu) buah gulungan kabel tembaga*Dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah pakaian dinas Kejaksaan
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna Putih*Dikembalikan kepada Korban ILHAM MUHAMMAD alias IL*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZADRAK PALLY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

ZADRAK PALLY, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tte